



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 0 TAHUN 2022



TENTANG

PERSALINAN MELALUI TENAGA KESEHATAN
DAN FASILITAS KESEHATAN



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan di tenaga kesehatan, aturan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 97 Tahun 2017 dalam pasal 14 ayat 1, selain itu pasal 14 ayat 2 menjelaskan adanya lima aspek dasar dalam persalinan yaitu Standar Asuhan Persalinan Normal (APN), yakni membuat keputusan klinik, asuhan sayang ibu dan sayang bayi, pencegahan infeksi, pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan, dan rujukan pada kasus ibu dan bayi baru lahir, semua aspek tersebut hanya dapat dilakukan di fasyankes;
- b. bahwa masih banyak persalinan dilakukan di rumah dan ditolong oleh dukun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persalinan di Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas Klinik

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 29);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853).

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSALINAN MELALUI TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Bupati adalah Bupati Lingga.
3. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lingga yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi secara timbal balik baik verikal maupun horizontal.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Pelayanan kesehatan masa melahirkan, yang selanjutnya disebut persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atas tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau masyarakat seperti Rumah sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Polindes, Poskesdes dan Bidan Praktik Mandiri/Swasta dan fasilitas kesehatan lainnya.
10. Tenaga Kesehatan adalah tenaga professional di bidang kesehatan yang telah menyelesaikan atau menempuh studi di bidang kesehatan dan mendapat legalisasi dan Surat izin Praktek (SIP) dari Menteri Kesehatan.
11. Tenaga Kesehatan yang menolong persalinan meliputi dokter dan bidan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas;
- b. Mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir;
- c. Menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi;
- d. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang bermutu, aman, dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB III
PERSALINAN DI TENAGA KESEHATAN

Pasal 3

Setiap ibu hamil harus bersalin di tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan.

Pasal 4

- (1) Persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- (2) Persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan;
- (3) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ibu bersalin dalam bentuk 5 (lima) aspek dasar meliputi;
 - a. Membuat keputusan klinik;
 - b. Asuhan sayang ibu dan sayang bayi;
 - c. Pencegahan infeksi;
 - d. Pencacatan (rekam medis) asuhan persalinan; dan
 - e. Rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.
- (4) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai standar Asuhan Persalinan Normal (APN);
- (5) Dilaksanakan sesuai dengan pedoman standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB IV
TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN



Pasal 5

- (1) Setiap Ibu hamil harus melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap Ibu hamil harus melahirkan di Tenaga Kesehatan.
- (3) Dilaksanakan sesuai dengan pedoman standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB V
DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat harus mendukung pelaksanaan program Persalinan di Tenaga Kesehatan dan difasilitas pelayanan kesehatan baik secara perorangan , kelompok maupun organisasi;
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pemberian sumbangan berupa pemikiran dan pendanaan terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program Persalinan di Tenaga Kesehatan;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan persalinan di tenaga kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program persalinan di tenaga kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan program persalinan di tenaga kesehatan pada Fasilitas Kesehatan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF



Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis diatas materai Rp. 10.000,-.
- (2) Setiap kepala desa yang dalam wilayah kerjanya masih ada ibu hamil yang melahirkan bukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan bukan di tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi teguran lisan dari Bupati Lingga.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara berkala penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah.






No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB IX
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
WAKIL/SEKRETARIS	
WAKIL/STIKAM	

Ditetapkan di Daik Lingga,
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA


SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 108

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	